

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 28**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL
RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 28**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN INTERNAL
RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Peraturan Internal Staf Medis;
 3. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.18.a/03-WK/HK/2014 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam yang selanjutnya disingkat RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
6. Komite Medis adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
7. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
8. Komite Mutu adalah sekelompok orang yang ditunjuk direktur bertanggung jawab dalam hal peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
10. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker yang berkerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.
11. Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat KFK adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD Zainal Abidin Pagaralam.

12. Satuan.....

12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit ini bernama Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam, disingkat RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
- (2) RSUD Zainal Abidin Pagaralam adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi Type Madya atau kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 731 / Menkes / SK / VI/2007, diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Izin Oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Nomor : 800/23/III.03-WK/2007.
- (3) RSUD Zainal Abidin Pagaralam berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- (4) Visi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam adalah menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan professional, bermutu, mandiri dan berdaya saing Tahun 2021.
- (5) Misi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam Adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit yang profesional untuk menunjang pelayanan;
 - b. menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman;
 - c. meningkatkan sistem informasi dan manajemen rumah sakit yang akuntabel;
 - d. mengelola seluruh sumber daya secara transparan, efektif dan akuntabel; dan
 - e. memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau dan berorientasi pada kepuasan pasien.

(6) Filosofi.....

- (6) Filosofi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagaram merupakan rumah sakit umum daerah berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.
- (7) Tujuan Rumah Sakit umum Zainal Abidin Pagaram:
- a. Tujuan Umum adalah:
- Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagaram.
- b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
 2. Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 3. Penyelenggara kegiatan manajemen rumah sakit secara professional, efisien dan efektif.
 4. Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

BAB III

PEMILIK

Pasal 3

Pemilik RSUD Zainal Abidin Pagaram adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Way Kanan, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Way Kanan berwenang:

1. Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaram.
2. Mengangkat.....

2. Mengangkat dan memberhentikan Direktur.
3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaram.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD Zainal Abidin Pagaram terdiri dari:

1. Direktur.
2. Kabag Tata Usaha.
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan.
4. Kepala Bidang Medik.
5. Kepala Bidang Keperawatan.
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
7. Kepala Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.
8. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan.
9. Kepala Seksi Keuangan.
10. Kepala Seksi Pelayanan Medik.
11. Kepala Seksi Penunjang Medik.
12. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan.
13. Kepala Seksi Etika Keperawatan.

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Direktur secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Direktur adalah orang yang ahli dibidang Manajemen rumah sakit, pendidikan terakhir minimal dokter dan/ dokter gigi.
- (4) Standar kompetensi Direktur:
 - a. seorang tenaga medis Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian;
 - b. berpangkat minimal Peñata Tingkat I (III/d);
 - c. berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 1 Tahun Atau berpengalaman menjabat Kepala Bidang Pelayanan minimal 1 Tahun;dan

d.mengikuti.....

- d. mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana tahunan, Tata kelola Rumah Sakit, Standar pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber daya Manusia.

Pasal 8

- (1) Kabag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Kabag Tata Usaha sebagai Pembina kepegawaian dan ketatausahaan RSUD Zainal Abidin Pagaralam bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Standar kompetensi Kabag Tata Usaha:
 - a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1);
 - b. berpangkat minimal penata (III/C);
 - c. berpengalaman dibidang Tata Usaha minimal 3 Tahun; dan
 - d. mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana Strategis, Rencana Implementasai, dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutmen pegawai, system Remunerasi, Sistem Informasi Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan.
- (2) Kepala Bidang sebagai Pembina dibidang Pelayanan Medis, Keperawatan, dan Perencanaan dan Keuangan di RSUD Zainal Abidin Pagaralam, bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Persyaratan untuk menjadi kepala bidang adalah orang yang ahli di bidang Pelayanan, Perawatan, serta Perencanaan kegiatan di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.
- (4) Standar Kompetensi Kepala Bidang:
 - a. seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal D3;
 - b. berpangkat minimal penata (III/c);
 - c. berpengalaman di bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan minimal 3 Tahun; dan

d. mengikuti.....

- d. mengikuti Pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, Manajemen keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis Tata kelola Rumah Sakit, Sisten Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan, Sistem Informasi.

Pasal 10

- (1) Kepala sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi sebagai pelaksana kegiatan di bagian dan bidang masing-masing.
- (3) Persyaratan untuk menjadi kepala Sub Bagian dan Seksi adalah orang yang ahli di Bidang Pelayanan, Perawatan dan Penunjang di RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
- (4) Standar kompetisi Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi:
 - a. seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal D3 Kesehatan;
 - b. berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c. berpengalaman di bidang administrasi dan Pelayanan minimal 3 Tahun; dan
 - d. Mengikuti Pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, Manajemen keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis Tata kelola Rumah Sakit, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan, Sistem informasi.

Pasal 11

- (1) Staf administrasi dan keuangan adalah orang yang mampu bekerja di bidangnya masing-masing.
- (2) Staf administrasi dan keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang di tugaskan di RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing.
- (3) Persyaratan Staf administarasi dan keuangan adalah mampu dan cakap di bidang masing-masing serta berpendidikan Minimal SLTA.

BAB V
KOMITE MEDIS

Pasal 12

- (1) Komite medis adalah sekelompok tenaga medis/wadah profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembentukan Komite Medis ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur berdasarkan hasil rapat staf medis secara demokrasi dengan masa kerja 3 (tiga) Tahun.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya komite medis membuat sub komite yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional.
- (4) Didalam melaksanakan tugasnya masing-masing sub komite bertanggung jawab kepada ketua komite medis.

Pasal 13

Komite Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Direktur.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis.
3. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran.
4. Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di Rumah Sakit.

Pasal 14

Komite Medis mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun Standar Pelayanan Medis dan memantau pelaksanaannya.
2. Melaksanakan pembinaan etika profesi dan mutu profesi.
3. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis.
4. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun *medical staff bylaws* dan membantu memantau pelaksanaannya.

5. Membantu.....

5. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal.
6. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal.
7. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis.
8. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (*drug usage*), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, *tissue review*, mortalitas dan morbiditas, *medical care review / per review / audit* medis melalui pembentukan sub komite – sub komite.
10. Memberikan laporan kegiatan kepada direktur rumah sakit.

Pasal 15

Komite Medis memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis.
2. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis.
3. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Medis.
4. Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit.
5. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antara kelompok staf medis.
6. Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi.
7. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama rumah sakit dengan fakultas kedokteran/ kedokteran gigi / institusi pendidikan lain.

Pasal 16.....

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Komite Medis bertanggung jawab langsung kepada Direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

Pasal 17

Komite Medis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan internal staf medis (*Medical Staf Bylaws*)
2. Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang manajerial / administrasi dan bidang keilmuan / profesi dan standar kompetensi.
3. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik.
4. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

BAB VI

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 18

Komite keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaanya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 19

Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan saran kepada Direktur.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan keperawatan.
3. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika keperawatan.
4. Menyusun kebijakan pelayanan keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf keperawatan di rumah sakit.

Pasal 20.....

Pasal 20

Komite Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya.
2. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi.
3. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf keperawatan.
4. Membantu Direktur rumah sakit menyusun Keperawatan Staf Bylaws dan membantu pelaksanaannya.
5. Membantu Direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etika Keperawatan
6. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf Keperawatan.
7. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan Keperawatan.
9. Memberikan laporan kegiatan staf keperawatan kepada Direktur rumah sakit.

Pasal 21

Komite Keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga Keperawatan.
2. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan keperawatan sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Keperawatan.
3. Melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf keperawatan.
4. Membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi.
5. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dan Fakultas Keperawatan / bidan / institusi pendidikan lain.

Pasal 22.....

Pasal 22

1. Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Direktur terkait dengan mutu pelayanan keperawatan, pembinaan etika keperawatan dan pengembangan profesi keperawatan.
2. Kewajiban Komite Keperawatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Staff Bylaws*);
 - b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan keperawatan, standar prosedur operasional dibidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan / profesi dan standar kompetensi;
 - c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik keperawatan; dan
 - d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika keperawatan pelaksanaan pengembangan profesi keperawatan.

BAB VII

KOMITE MUTU

Pasal 24

Komite Mutu bertanggung jawab langsung kepada Direktur dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam.

Pasal 25

Tugas Komite Mutu adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan / menyusun program tahunan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam.
2. Melakukan pengumpulan dan analisa atas indikator klinik.
3. Melakukan evaluasi tentang keputusan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program Panitia Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD Zainal Abidin Pagaralam antara lain dengan pencatatan.

5. Pengumpulan.....

5. Pengumpulan, pelaporan data Kejadian Tidak Diinginkan, Kejadian Nyaris Cidera / *Near Miss* dan Kejadian Sentinel.
6. Melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi tindakan kepada Direktur Rumah Sakit secara periodik.

BAB VIII

STAF MEDIS

Pasal 26

Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta Apoteker yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

Pasal 27

Staf medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 28

Tugas Staf Medis adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan.
2. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan / pelatihan berkelanjutan.
3. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.
4. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indikator mutu klinik.

Pasal 29

Kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30.....

Pasal 30

Tanggung jawab Staf Medis:

1. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite medik / Sub Komite Kredensial kepada Direktur rumah terhadap permohonan penempatan dokter baru di rumah sakit.
2. Melakukan penampilan kinerja praktek kedokteran berdasarkan data yang komprehensif.
3. Memberikan rekomendasi melalui ketua Komite Medic / Sub Komite Kredensial kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan ulang dokter di rumah sakit.
4. Memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti *Continuing Professional Development (CDP)*.
5. Memberi masukan kepada Direktur rumah sakit melalui Komite Medis, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran.
6. Memberi laporan melalui Komite Medis kepada Direktur.
7. Melakukan perbaikan (*up-dating*) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 31

Kewajiban staf medis:

1. Menyusun standar operasional pelayanan medis, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian.
2. Menyusun indikator mutu klinis.
3. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

BAB IX

STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN

Pasal 32

Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat KFK adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD Zainal Abidin Pagaram.

Pasal 33

Fungsi staf keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang keperawatan.

Pasal 34.....

Pasal 34

Tugas Staf Fungsional Keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan.
2. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan.
3. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan.
4. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 35

Kewenangan staf keperawatan disusun oleh ketua kelompok staf keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua Komite Keperawatan kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 36

Staf fungsional keperawatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberi rekomendasi melalui ketua Komite Keperawatan kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan tenaga perawat baru di rumah sakit.
2. Melakukan penampilan kinerja praktek keperawatan berdasarkan data yang komprehensif.
3. Memberikan rekomendasi melalui ketua Komite Keperawatan kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan ulang perawat di rumah sakit.
4. Memberikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti: pendidikan, pelatihan dalam pengembangan profesi.
5. Memberi masukan kepada Direktur rumah sakit melalui Komite Keperawatan, hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan.
6. Memberi laporan melalui Komite Keperawatan kepada Direktur.
7. Melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 37.....

Pasal 37

Staf Fungsional Keperawatan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian.
2. Menyusun indikator Mutu klinis.
3. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

BAB X

RAPAT PIMPINAN

Pasal 38

- (1) Rapat Pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan internal keuangan dan Operasional Rumah Sakit, mulai pengendalian, Pengelolaan dan pelaksanaan pada rumah sakit serta memberikan saran-saran perbaikan.

(2) Komite.....

- (2) Komite Medis melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar etika profesi.

Pasal 41

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan keputusan Direkur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen rumah sakit.
- (4) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan internal ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 28



Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NORA ZAKARIA RAYUSMAN, SH.,MH.

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19750926 200212 1 003